



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 241 TAHUN 2023

**TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH UNTUK PEJABAT PENGADAAN (MODEL *MASSIVE OPEN
ONLINE COURSE*)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan harus memenuhi Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Bab III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (Model *Massive Open Online Course*);

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PEJABAT PENGADAAN (MODEL *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE*).
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (Model *Massive Open Online Course*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum Pelatihan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar peserta pelatihan dapat memenuhi Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan.
- KETIGA : Kurikulum Pelatihan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (Model *Massive Open Online Course*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KURIKULUM PELATIHAN
KOMPETENSI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK
PEJABAT PENGADAAN (MODEL
MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)

NOMOR : 241 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 MEI 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompeten. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini terbatas pada Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 74 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya wajib memiliki kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompeten dan profesional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertugas mengembangkan dan

merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional. Adapun upaya dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional diantaranya ialah menyiapkan penyelenggaraan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program pelatihan guna peningkatan kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan.

Untuk menjamin Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Program Pelatihan Fungsional dan Program Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan.

Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan dapat dilakukan dengan menggunakan model *Massive Open Online Course*. *Massive Open Online Course* merupakan model dalam menyampaikan materi pembelajaran secara online kepada siapapun yang ingin mengikuti pelatihan atau pendidikan tanpa batasan jumlah peserta. *Massive Open Online Course* merupakan model penyelenggaraan pelatihan atau pendidikan yang bersifat masif, tidak ada batasan jumlah peserta, terbuka, karena siapapun diperbolehkan untuk berpartisipasi dan tanpa biaya serta pembelajaran dirancang secara online. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan maka disusunlah Kurikulum Pelatihan

Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (Model *Massive Open Online Course*).

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
3. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (Model *Massive Open Online Course*) adalah pelatihan bagi Pejabat Pengadaan dalam memenuhi Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan
4. Peserta Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (Model *Massive Open Online Course*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (Model *Massive Open Online Course*).
5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
6. Kurikulum adalah kumpulan mata pelatihan/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
7. Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 menit.

BAB II

KURIKULUM

Melalui Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk Pejabat Pengadaan (Model *Massive Open Online Course*), Peserta diharapkan dapat menjelaskan dan melaksanakan materi pembelajaran sesuai standar kompetensi pejabat pengadaan.

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, kurikulum ini mengacu pada jenis kompetensi melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah level-2.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan Model *Massive Open Online Course* terdiri dari:

1. reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang sederhana;
2. penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Pengadaan Langsung Dan Tender Cepat;
3. evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur;
4. penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung;
5. negosiasi dalam PBJP dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya; dan
6. PBJ secara *E-purchasing*.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

Ringkasan mata pelatihan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah level-2 adalah sebagai berikut :

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan:

- 1) melakukan pekerjaan reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses PBJ yang sederhana;
- 2) melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
- 3) melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur;
- 4) melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung;
- 5) melakukan pekerjaan negosiasi dalam PBJP dengan mengacu pada HPS dan standar harga/biaya; dan
- 6) melakukan PBJ secara *E-purchasing*.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu:

- 1) melakukan pekerjaan reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses PBJ yang sederhana;
- 2) melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
- 3) melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur;
- 4) melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung;
- 5) melakukan pekerjaan negosiasi dalam PBJP dengan mengacu pada HPS dan standar harga/biaya; dan
- 6) melakukan PBJ secara *E-purchasing*.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat :

- 1) melakukan pekerjaan reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses PBJ yang sederhana;
- 2) melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
- 3) melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur;
- 4) melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung;
- 5) melakukan pekerjaan negosiasi dalam PBJP dengan mengacu pada HPS dan standar harga/biaya; dan
- 6) melakukan pengadaan barang/jasa secara *E-purchasing*.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) identifikasi/reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses PBJ yang sederhana;
- 2) penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
- 3) evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur;
- 4) penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung;
- 5) negosiasi dalam PBJP dengan mengacu pada HPS dan standar harga/biaya; dan
- 6) PBJ secara *E-purchasing*.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 15 (lima belas) JP.

D. Evaluasi

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui *E-Learning*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi;
- c. buku kerja;
- d. tes evaluasi akhir; dan
- e. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi;
- c. buku kerja;
- d. tes evaluasi akhir; dan
- e. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *post test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>
1	<i>Building Learning Commitment (BLC) dan Pre Test</i>	1
2	Jenis Kompetensi Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level-2 a. mempelajari bahan pembelajaran yang meliputi:	5

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ● reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses PBJ yang sederhana; ● penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Tender Cepat; ● evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur; ● penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung; ● negosiasi dalam PBJP dengan mengacu pada HPS dan standar harga/biaya; dan ● melakukan PBJ secara <i>E-purchasing</i>. <p>b. belajar melalui video pembelajaran</p>	
3	<i>Asynchronous</i> : Mengerjakan Buku Kerja Dan Tes Materi	4
4	<i>Synchronous</i> : <i>Recall</i> Materi dan Pembahasan Buku Kerja	3
5	Tes Evaluasi Akhir	2
6	<i>Post Test</i>	-
Total		15

F. Pengalaman Belajar

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang kompetensi Pejabat Pengadaan. Pendalaman materi dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menyelesaikan semua bahan pembelajaran yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

G. Media Pembelajaran

Media pembelajaran mandiri melalui metode *E-Learning* yang digunakan antara lain:

1. modul;
2. *slide* bahan tayang;
3. video;
4. *pre test*;
5. buku kerja;
6. tes materi;
7. tes evaluasi akhir; dan
8. *post test*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Peserta dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (*Model Massive Open Online Course*)
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pengadaan (*Model Massive Open Online Course*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI